

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu (*timeliness*), yaitu penyajian informasi keuangan dianggap tepat waktu jika mampu disediakan pada saat dibutuhkan (saat yang tepat). Informasi tersebut mampu disediakan sebelum kehilangan kapasitasnya, yaitu mampu memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan untuk membuat informasi keuangan diketahui orang lain [12].

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan [13].

Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan (kompleksnya) dunia bisnis. Saat ini, laporan tahunan dan bahkan laporan kwartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk semakin singkat sehingga produk akan menjadi lebih cepat usang dari sebelumnya. Sangat sulit untuk memperoleh gambaran dari cepatnya pergerakan dan perubahan jika hanya mengambil langkah pelan. Sudah banyak contoh perusahaan yang menampilkan laporan yang akurat dan menarik pada beberapa tahun, lalu tiba-tiba jatuh bangkrut [14].

Sistem pelaporan keuangan secara periodik (berkala) telah berlangsung selama ini, tetapi masalahnya adalah bahwa lingkungan bisnis telah berubah secara dramatis. Dalam hal ini, *users* juga tentu saja membutuhkan informasi yang lebih segera. Sistem pelaporan keuangan mau tidak mau harus dapat mengikuti atau mencerminkan

perubahan ini agar dapat memenuhi kebutuhan *users* di masa depan. Arus informasi keuangan merupakan komponen yang sangat kritis dalam *output* pelaporan keuangan, apalagi dengan adanya perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis yang nyata. Perusahaan dapat menambah arus informasi yang relevan kepada *users* pada waktu yang lebih tepat (segera), seperti neraca atau laporan arus kas yang belum diaudit didistribusikan kepada *users* pada waktu yang lebih sering (misalnya secara bulanan). Akan tetapi, memang hal ini juga menimbulkan beberapa kendala. Perlu dipikirkan lebih lanjut cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya salah saji atas laporan keuangan yang belum diaudit tadi [14].

Ketepatan waktu memfokuskan pada adanya informasi sebelumnya yang menjadikan tidak relevan. Cara mudah untuk mengetahui informasi disajikan tepat waktu adalah menanyakan apakah sebuah informasi akan lebih bermanfaat seandainya disediakan lebih awal [12].

Peraturan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir [15].

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan variabel independen yang berskala ukuran non metrik atau kategori. Oleh karena itu, ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel nominal dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Kelompok yang diberi nilai nominal 0 (nol) disebut *excluded group*, sedangkan kelompok yang diberi nilai nominal 1 (satu) disebut *included group* [16]. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut [5]:

$$\begin{aligned} 1 &= \text{perusahaan tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan} \\ 0 &= \text{perusahaan tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan} \end{aligned} \quad (2.1)$$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah batasan waktu dalam pelaporan laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan akan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan. Laporan

keuangan yang tidak dilaporkan tepat waktu dianggap telah kehilangan relevansinya dan kurang dipercaya dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan [10].

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [10].

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen [10].

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [10]:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk [10]:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode .
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio *return on assets* (ROA). Hasil pengembalian atas aset atau *return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset [17].

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [17].

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tingkat pengembalian aset menjadi rendah yaitu aktivitas penjualan yang belum optimal, banyaknya aset yang tidak produktif, belum dimanfaatkannya total aset secara maksimal untuk menciptakan penjualan, dan terlalu besarnya beban operasional serta beban lain-lain [17]. Tingkat pengembalian atas aset yang rendah tidak selalu berarti buruk itu dapat diakibatkan oleh keputusan yang disengaja untuk menggunakan utang dalam jumlah besar, beban

bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih menjadi relatif lebih rendah. Utang dapat menjadi penyebab rendahnya ROA [18].

Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*return on assets*) dapat diukur dengan menggunakan rumus [17]:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.2)$$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menggambarkan seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin baik karena dianggap kemampuan dan kinerja perusahaan sangat baik sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan yang berskala besar pada umumnya lebih mudah memperoleh hutang dibandingkan dari perusahaan kecil karena terkait dengan tingkat kepercayaan kreditur pada perusahaan – perusahaan besar [19]. Perusahaan berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dijelaskan bahwa pemerintah sangat mendorong terciptanya usaha-usaha tersebut. Usaha-usaha yang ada dimasyarakat dapat dikelompokkan ke dalam usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, serta kesemuanya disebut sebagai dunia usaha. Dunia usaha sesuai undang-undang ini diartikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Definisi dan karakteristik dari berbagai usaha dilihat dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 sebagai berikut [20]:

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan usaha mikro paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)-Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)-Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung, maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)-Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)-paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
4. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kekayaan bersih usaha melebihi usaha menengah yaitu lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan melebihi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan, dimana perusahaan dengan

ukuran lebih besar dipandang mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih dan aset untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan [21].

Ukuran perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pemilihan metode akuntansi. Ukuran perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur dari lingkungan kerja yang akan turut mempengaruhi persepsi manajemen nantinya. Biasanya perusahaan yang tergolong besar dan memiliki tingkat bonafiditas yang tinggi akan turut berperan di dalam mempengaruhi serta menentukan proses publikasi atas sebuah standar akuntansi yang baru. Hal ini tidak begitu saja dapat dengan mudah secara gratis mempengaruhi keputusan para pembuat standar tetapi perlu mengeluarkan biaya politik sebagai sarana untuk melobi para pembuat standar demi mengakomodir kepentingan perusahaannya [17].

Pemilihan sebuah metode akuntansi dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan besar cenderung mengadopsi sebuah metode akuntansi yang akan membuat pendapatan atau laba usaha perusahaan seolah-olah tampak menurun atau kecil demi mengurangi pajak usaha. Ukuran perusahaan juga merupakan variabel kontrol yang dipergunakan sebagai data dari objek yang diteliti yang memiliki perbedaan karakteristik. Secara umum biasanya ukuran perusahaan diukur dengan total aset. Karena aset biasanya sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres. Ukuran perusahaan dapat diprosikan dengan *Logaritma Natural Asset* [21].

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ total aset} \quad (2.3)$$

Berdasarkan penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih menarik perhatian publik dan investor karena dianggap dapat memberi prospek yang baik kedepannya dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

2.1.4 Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih [10].

Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari rasio likuiditas [10]:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*). *Current ratio* (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo [10].

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita tahu bahwa target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis [10].

Alasan digunakannya *current ratio* secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur [22]:

1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah (kelipatan) aset lancar terhadap kewajiban lancar makin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar.
2. Penyangga kerugian. Makin besar penyangga makin kecil risikonya. Rasio lancar menunjukkan kemampuan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas atau dilikuidasi.
3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga.

Rasio likuiditas yang diproksikan dengan CR (*current ratio*) dapat diukur dengan menggunakan rumus [17]:

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan penjelasan diatas, likuiditas menggambarkan seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya dan sebaliknya.

2.1.5 Reputasi KAP

Kantor akuntan publik (KAP) mempunyai peran dalam proses pengungkapan. KAP memberikan jaminan secara independen kepada investor bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan jaminan itu, kredibilitas laporan keuangan menjadi bertambah. KAP harus mengungkapkan semua informasi yang diwajibkan oleh badan pembuat standar, yaitu mengungkapkan semua item-item yang diwajibkan didalam standar akuntansi keuangan [23].

Perusahaan-perusahaan publik harus memilih kantor akuntan publik (KAP) yang dipandang berkualitas atau bereputasi tinggi untuk melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan mereka, baik pada waktu *initial public offering* (IPO) maupun setelah perusahaan terdaftar di bursa. Banyak perusahaan yang *go public* mengganti KAP-nya, mereka mengganti kantor akuntan publik (KAP) lokal dengan kantor akuntan publik (KAP) nasional yang besar dengan alasan bahwa kantor akuntan publik (KAP) lokal mempunyai kekurangpahaman tentang ketentuan-ketentuan pasar modal. Alasan lain dari pemilihan kantor akuntan publik (KAP) besar adalah, karena ada keyakinan bahwa pengauditan oleh kantor akuntan publik (KAP) besar dapat menjadikan saham mereka lebih mudah diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena pemakaian KAP yang berkualitas tinggi dan mahal dapat menjadi *signal* bahwa perusahaan yang diaudit adalah perusahaan yang baik. KAP besar umumnya mempunyai pemahaman tentang ketentuan pasar modal yang baik sehingga dapat mendorong kliennya untuk lebih mematuhi aturan dan ketentuan yang diwajibkan [23].

Kantor akuntan publik (KAP) besar mempunyai tingkat kepatuhan kepada ketentuan pengungkapan wajib yang lebih besar ketimbang kantor akuntan publik (KAP) kecil, akibatnya perusahaan-perusahaan publik yang diaudit kantor akuntan publik (KAP) besar menjadi lebih patuh terhadap ketentuan pengungkapan wajib ketimbang perusahaan-perusahaan publik lain yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang lebih kecil [23].

Semakin tinggi kualitas KAP akan membuat perusahaan yang diauditnya lebih mematuhi semua ketentuan yang diatur didalam standar akuntansi keuangan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal. Kualitas KAP tidak hanya dapat mempengaruhi kepatuhan kliennya tetapi juga dapat mempengaruhi harga saham atau volume perdagangan saham klien tersebut. KAP besar dan bereputasi pada umumnya mempunyai kualitas tinggi [23].

Profesi akuntansi saat ini didominasi oleh *the Big Four* yaitu *Deloitte Touche Tohmatsu, PriceWaterHouseCoopers, Ernest & Young*, dan KPMG. Sampai pada tahun 2014, *the Big Four* tetap menguasai peringkat pertama dunia dalam pendapatan (*total billings*) dan SDM (sumber daya manusia) [24].

Reputasi KAP merupakan variabel independen yang berskala ukuran non metrik atau kategori. Oleh karena itu, reputasi KAP dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel nominal dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Kelompok yang diberi nilai nominal 0 (nol) disebut *excluded group*, sedangkan kelompok yang diberi nilai nominal 1 (satu) disebut *included group* [16]. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat diukur dengan rumus berikut [8]:

1 = perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four*

0 = perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non-Big Four* (2.5)

Berdasarkan penjelasan diatas, reputasi KAP menggambarkan peringkat suatu kantor akuntan publik dimana di dunia ini terdapat empat KAP yang paling terkenal dan berpengaruh yang sering disebut *The Big Four*. Reputasi KAP yang baik cenderung akan melakukan audit yang lebih kompeten terhadap perusahaan yang diauditnya dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan.

2.1.6 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menghindari pajak adalah gejala biasa yang dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan wajib pajak yang mewakili penghasilan dan kekayaan yang lebih kecil [25].

Penghindaran pajak merupakan hal yang dibenarkan yang dapat dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak yang lebih besar dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang wajib pajak, dengan kemampuan memahami dengan baik aturan perpajakan sehingga mampu memanfaatkan peraturan perpajakan dan memberikan benefit langsung maupun tidak langsung bagi wajib pajak. Hal ini adalah tindakan legal dan tidak ada hukum pajak yang dilanggar, penghindaran pajak secara langsung akan mengurangi potensi penerimaan pajak. Selain itu, praktik seperti ini memberikan dampak sentiment negatif atas ketidakadilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak [25].

Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak [25].

Tarif pajak yang ditetapkan pada undang-undang harus memenuhi prinsip keadilan agar wajib pajak mengurangi keinginannya melakukan penghindaran pajak [25].

Item non operasi besar terakhir adalah biaya pajak. Biaya pajak dapat berpengaruh besar terhadap laba secara substansial. Perbedaan dalam tarif pajak dapat menjadi pendorong nilai yang penting. Umumnya, ada tiga jenis tarif pajak yaitu [26]:

1. Tarif pajak menurut undang-undang (*the statutory tax rate*), merupakan tarif pajak yang berlaku untuk apa saja yang dianggap sebagai basis pajak dalam negeri perusahaan.
2. Tarif pajak efektif (*the effective tax rate*), dihitung sebagai jumlah pajak yang dilaporkan pada laporan laba rugi dibagi dengan laba sebelum pajak.
3. Tarif pajak tunai (*the cash tax rate*), yang merupakan pajak yang sebenarnya dibayar (pajak tunai) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.

Perbedaan antara pajak tunai dan pajak yang dilaporkan biasanya adalah hasil dari perbedaan waktu antara akuntansi dan perhitungan pajak serta direfleksikan sebagai aset pajak yang tangguh atau kewajiban pajak tangguh. Dalam meramalkan biaya pajak dan pajak tunai, dapat digunakan tarif pajak efektif dan tarif pajak tunai sebagai kuncinya. Pemahaman yang baik tentang dorongan operasional mereka struktur keuangan perusahaan juga berguna dalam meramalkan tarif pajak ini [26].

Perbedaan antara tarif pajak menurut undang-undang dan tarif pajak efektif dapat timbul karena berbagai alasan. Kredit pajak, pemotongan pajak atas dividen, penyesuaian untuk tahun-tahun sebelumnya, dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak adalah salah satu alasan perbedaan tersebut. Tarif pajak yang efektif dapat berbeda ketika perusahaan aktif di luar daerah dimana mereka berdomisili. Tarif pajak yang efektif menjadi campuran dari tarif pajak yang berbeda dari negara-negara dimana kegiatan tersebut terjadi sehubungan dengan laba yang dihasilkan di setiap negara. Jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi di suatu negara dengan tingkat pajak yang tinggi dan laba yang rendah di suatu negara dengan tingkat pajak yang rendah, tarif pajak efektif akan menjadi rata-rata tertimbang suku bunga, dan lebih tinggi dari tarif pajak rata-rata sederhana dari kedua negara [26].

Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat meminimalkan pajak mereka dengan menggunakan entitas tujuan khusus, misalnya beberapa perusahaan menciptakan pembiayaan khusus dan perusahaan induk untuk meminimalkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi. Meskipun tindakan semacam itu dapat mengurangi tarif pajak efektif secara nyata, mereka juga menciptakan risiko jika ada perubahan undang-undang perpajakan. Secara umum, tarif pajak efektif yang secara konsisten lebih rendah dari tarif pajak menurut undang-undang atau tarif pajak efektif yang dilaporkan oleh pesaing, dapat

memberikan perhatian tambahan ketika memperhitungkan pengeluaran pajak di masa depan. Catatan pada laporan keuangan harus mengungkapkan jenis barang lainnya, beberapa di antaranya dapat berkontribusi pada tinggi atau rendahnya tarif pajak efektif. Tarif pajak tunai digunakan untuk memperkirakan arus kas, dan tarif pajak efektif relevan untuk memproyeksikan pendapatan pada laporan laba rugi. Dalam mengembangkan taksiran tarif pajak untuk perkiraan, analisis harus menyesuaikan setiap satu kali peristiwa. Jika pendapatan dari investasi metode ekuitas adalah bagian substansial dari pendapatan sebelum pajak dan juga komponen volatilnya, tarif pajak efektif di luar jumlah ini kemungkinan akan menjadi perkiraan yang lebih baik untuk biaya pajak masa depan bagi perusahaan [26].

Penghindaran pajak dapat diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) [26]:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}} \quad (2.6)$$

Berdasarkan penjelasan diatas, penghindaran pajak adalah cara legal dalam untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan yang ada. Penghindaran pajak dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Untuk meminimalkan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara menghindari pajak tanpa melanggar regulasi perpajakan.

2.1.7 Opini Audit

Auditing merupakan proses sistematis untuk mendapatkan data mengevaluasi bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk mengukur tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan [11]. Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga elemen dalam auditing, yaitu [11]:

1. Auditor dalam menjalankan pemeriksaan harus independen dan objektif.
2. Auditor harus mempunyai kecukupan bukti untuk mendukung pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan klien. Bukti dapat diperoleh melalui pengamatan, inspeksi, pengajuan, dan konfirmasi secara objektif.

3. Auditor harus menyampaikan hasil pekerjaannya dalam bentuk laporan audit. Laporan audit digunakan untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan.

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Dalam memberikan pendapat auditor harus didukung dengan kecukupan bukti audit yang diperoleh selama proses audit. Dalam melaksanakan proses audit, auditor harus berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar ini meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan [11].

Adapun jenis-jenis opini akuntan publik yaitu [27]:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,

perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat Tidak Wajar

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya

- a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar.
- b. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan.

Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

Opini audit merupakan variabel independen yang berskala ukuran non metrik atau kategori. Oleh karena itu, opini audit dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel nominal dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Kelompok yang diberi nilai nominal 0 (nol) disebut *excluded group*, sedangkan kelompok yang diberi nilai nominal 1 (satu) disebut *included group* [16]. Opini audit dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut [5]:

1 = perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

0 = perusahaan yang mendapat opini selain opini wajar tanpa pengecualian(2.7)

Berdasarkan penjelasan diatas, opini audit merupakan opini yang diberikan seseorang auditor kepada suatu perusahaan saat mengaudit laporan keuangan. Terdapat lima opini dari seorang auditor salah satunya opini wajar tanpa pengecualian. Perusahaan yang mendapatkan opini tersebut merupakan berita baik bagi suatu perusahaan.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Adapun review dari beberapa penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dwi Fatimah Handayani, Khairunnisa, dan Annisa Nurbaiti yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015)”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 29 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan [7].
2. Farah Latifah Nurfauziah yang melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan *Audited* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2014)”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan *audited*. Sementara ukuran perusahaan dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan *audited* [6].

3. Gita Astriyana, Amrizal, Mita Nurmala Sari, dan Nurlaili Hasanah yang melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Penghindaran Pajak, dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Timeliness Reporting* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [9].
4. I Made Dwi Marta Sanjaya dan Ni Gusti Putu Wirawati yang melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 104 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* dan pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan profitabilitas, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [4].
5. Komang Wahyu Surya Saputra dan I Wayan Ramantha yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Pemoderasi”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, opini audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan opini audit tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

6. Mega Arista Dewayani, Moh. Al. Amin, dan Veni Soraya Dewi yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa reputasi KAP dan *leverage* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, likuiditas, dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [8].

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Dwi Fatimah Handayani, Khairunissa, Annisa Nurbaiti (2017) [7]	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.	<u>Variabel Dependen</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Likuiditas	a. Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Farah Latifa Nurfauziah (2016) [6]	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <i>Audited</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2014).	<u>Variabel Dependen</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <i>Audited</i> . <u>Variabel Independen</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. <i>Leverage</i> d. Reputasi Kantor Akuntan Publik.	a. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.


Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Gita Astriyana, Amrizal, Mita Nurmala Sari, Nurlaili Hasanah (2016) [9]	Pengaruh Kualitas Audit, Penghindaran Pajak dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Timeliness Reporting</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015).	<u>Variabel Dependen</u> <i>Timeliness Reporting</i> . <u>Variabel Independen</u> a. Kualitas Audit b. Penghindaran Pajak c. Konservatisme Akuntansi	a. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Penghindaran Pajak dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
I Made Dwi Marta Sanjaya, Ni Gusti Putu Wirawati (2016) [4]	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.	<u>Variabel Dependen</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen</u> a. <i>Debt to Equity Ratio</i> b. Pergantian Auditor c. Profitabilitas d. Struktur Kepemilikan e. Ukuran Perusahaan.	a. Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. <i>Debt to Equity Ratio</i> dan Pergantian Auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Komang Wahyu Surya Saputra dan I Wayan Ramantha (2017) [5]	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Pembederasi	<u>Variabel Dependen</u> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. <u>Variabel Independen</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan. <u>Variabel Moderasi</u> Opini Audit.	a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. c. Opini Audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Mega Dewayani, Arista Moh. Al Amin, Veni Soraya Dewi (2017) [8]	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empris pada Perusahan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016).	<u>Variabel Dependen</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen</u> a. Reputasi KAP b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. Struktur Kepemilikan e. Profitabilitas f. Likuiditas g. Penghindaran Pajak.	a. Reputasi KAP dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori sebelumnya, kerangka konseptual penelitian ini adalah:

Variabel Independen



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji pengaruh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, reputasi KAP, dan penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Lalu variabel opini audit akan diuji untuk melihat apakah mampu memoderasi hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, reputasi KAP, dan penghindaran pajak dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi.

Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya sehingga menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya karena informasi tersebut dapat dipergunakan oleh pihak luar untuk

mengambil keputusan. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [4].

Semakin tinggi nilai profitabilitas maka penyampaian laporan keuangan cenderung akan tepat waktu. Akan tetapi, dengan adanya opini audit yang baik dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena hal itu menandakan profitabilitas yang diperoleh merupakan hal yang wajar dan dianggap kabar baik sehingga perusahaan akan cenderung lebih tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya begitupun sebaliknya, opini yang buruk dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan opini yang buruk karena hal itu merupakan kabar buruk bagi perusahaan sehingga perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H_{2a}: Opini audit mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi.

Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan besar berada dibawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangan secara tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan [5]. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

Semakin besar perusahaan tidak menjamin perusahaan akan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Akan tetapi, dengan adanya opini audit yang baik dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangannya dikarenakan opini yang baik merupakan berita baik bagi perusahaan besar maupun kecil sehingga perusahaan akan mempercepat penyampaian laporan keuangannya begitupun sebaliknya, apabila dengan adanya opini buruk maka akan memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan dikarenakan opini buruk yang diterima perusahaan besar maupun kecil merupakan berita yang kurang baik dan dapat merugikan perusahaan sehingga akan menunda proses penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{1b}: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H_{2b}: Opini audit mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi.

Semakin tinggi kewajiban lancar terhadap aktiva lancar maka semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar akan dibayar. Sehingga perusahaan yang tingkat likuiditasnya tinggi akan menjadikan nilai tambah dalam mempercepat pelaporan keuangannya [7]. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7].

Semakin tinggi nilai likuiditas maka perusahaan akan cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Dengan adanya opini audit yang baik maka akan memperkuat pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan hal ini menggambarkan perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan cenderung tidak akan menunda proses pelaporan keuangannya. Begitupun sebaliknya apabila opini audit yang diterima buruk maka akan memperlemah pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena berarti tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga perusahaan akan menunda pelaporan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{1c}: Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H_{2c}: Opini audit mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.4 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi.

Semakin baik reputasi KAP dapat diasumsikan bahwa semakin baik pula hasil audit terhadap laporan keuangannya, sehingga kewajaran dari laporan keuangannya dapat diandalkan. Kewajaran dari laporan keuangan adalah keinginan dari semua pemakai laporan keuangan, dengan begitu semakin baik reputasi KAP yang melakukan audit maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan [8]. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [8].

Dari hasil audit suatu laporan keuangan dapat dilihat apakah suatu perusahaan menggunakan KAP yang memiliki reputasi baik atau tidak dan akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. KAP yang memiliki reputasi yang baik cenderung lebih kompeten dan teliti dalam melakukan audit sehingga apabila perusahaan menerima opini audit yang baik maka perusahaan tersebut akan segera menyampaikan laporan keuangannya karena opini dari KAP yang bereputasi baik lebih dapat dipercaya. Begitupun sebaliknya, apabila KAP yang bereputasi baik memberikan opini yang buruk terhadap suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung terlambat menyampaikan laporan keuangannya karena KAP yang memiliki reputasi baik lebih kompeten dalam mengaudit laporan keuangan sehingga apabila perusahaan mendapatkan opini yang buruk berarti perusahaan tersebut dalam keadaan yang tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H_{1d}: Reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
 H_{2d}: Opini audit mampu memoderasi hubungan reputasi KAP dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.5 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi.

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Proses perumusan penghindaran pajak sampai pada penyelesaian tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal tersebut

dikarenakan sangat banyak regulasi yang mengatur perpajakan secara khusus sehingga merumuskan strategi pajak bukanlah sesuatu yang sederhana. Sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih lama dalam melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan [9]. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [9].

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku cenderung akan lebih lama dalam penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi, dengan adanya opini audit yang baik maka akan memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena opini audit yang diterima merupakan berita baik bagi perusahaan yang menandakan perusahaan melakukan penghindaran pajak telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada sehingga perusahaan akan segera mempublikasikan laporan keuangannya. Begitupun sebaliknya, apabila opini audit yang diterima buruk maka akan memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan membutuhkan waktu yang lama dan apabila menerima opini yang buruk menandakan bahwa perusahaan telah melanggar regulasi perpajakan yang ada dan kredibilitas laporan keuangan akan diragukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{1e}: Penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H_{2e}: Opini audit mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.